



PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.B/2012/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Alanda Bin Afandi Yacob.**
Tempat Lahir : Tarempa.
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 29 Februari 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani RT. 001 RW. 003
Kel. Tarempa Barat Kec. Siantan
Kab. Kepulauan Anambas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Guru).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2012 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;
- 3 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari 2013 ;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 25 halaman
Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.B/2012/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 44/ Pen.Pid.B/2012/PN.Rni, tertanggal 13 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.Pid.B/2012/ PN.Rni, tertanggal 13 Nopember 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM : 08/TRP/01/2013 tertanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan jumlah berat total 4,7 (empat koma tujuh) gram.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
 - 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 100,- (seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
- Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.

Dikembalikan kepada saksi Lina.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S.

Dikembalikan kepada Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob.

- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk Globe.
- 1 (satu) buah kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-08/TRP/11/2012 tertanggal 08 Noipember 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob pada hari Jum'at tanggal 10 September 2012 jam 20.45 WIB bertempat di sebuah kamar kos Jl. Patimura RT 04 RW 03 Kelurahan Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, *mengambil barang sesuatu* yaitu :

- 2 (dua) buah cincin emas dengan jumlah berat total 4,7 (empat koma tujuh) gram.



- Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
 - 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 100,- (seratus rupiah)
- Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
- Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Lina, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Lina sedang mandi di belakang rumah kos, dimana sebelum meninggalkan kamar kosnya, saksi Lina mengunci kamarnya dengan menggunakan gembok selanjutnya ditinggal mandi. Terdakwa melintas diarea tempat kos saksi Lina, karena tempat kos tersebut sepi, Terdakwa kemudian masuk ke rumah kos dan langsung menuju kamar saksi Lina kemudian Terdakwa menggunakan kunci gembok lain membuka gembok kamar kos saksi Lina secara paksa. Setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam kamar. Terdakwa melihat koper saksi Lina kemudian membukanya dan melihat sebuah dompet ada didalam koper pakaian tersebut kemudian membuka dompet dan mengambil barang yang ada didalam dompet tersebut. Ketika selesai mandi, saksi hendak masuk ke kamarnya, saksi melihat gembok kamarnya terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lina kemudian membuka pintu kamar kosnya tetapi terkunci dari dalam. Saksi kemudian menggedor kamar kosnya tersebut untuk memastikan siapa yang ada didalam kamarnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Saksi Lina mulai curiga kemudian saksi mencoba mengintip lewat jendela kamar kosnya dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar kosnya. Karena saksi kenal, maka saksi memanggil Terdakwa dan bertanya “kenapa kamu ada di dalam kamar saya ?”. Terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang menunggu suami saksi Lina. Saksi masih bertanya, bagaimana bisa masuk ke kamar, padahal kamar dalam keadaan terkunci, Terdakwa kembali menjawab, bahwa dirinya masuk ke kamar karena kunci gembok kamar saksi Lina tidak terkunci. Saksi Lina meminta kepada Terdakwa untuk membuka pintu kamarnya, karena saksi Lina mau ganti pakaian. Pada saat saksi Lina masuk ke kamar kosnya, Terdakwa langsung keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Saksi Lina mulai curiga dengan tingkah laku Terdakwa, kemudian memeriksa kamarnya dan menemukan koper pakaiannya yang berisi baju-bajunya berantakan dilantai dan dompet berisi barang-barang berharga tersebut telah hilang. Saksi Lina kemudian menelpon suaminya dan berteriak minta tolong untuk mengejar Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat diizinkan membacakan keterangan saksi-saksi dikarenakan saksi-saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan Saksi No. : B-689/N.10.13.7/Epp.2/11/2012 dan No. : B-377/N.10.13.7/Epp.2/12/2012 untuk saksi korban Lina, Surat Panggilan Saksi No. : B-690/N.10.13.7/Epp.2/11/2012 dan No. : B-376/N.10.13.7/Ep.2/12/2012 untuk saksi Anton Siahaan serta Surat Panggilan Saksi No. : B-691/N.10.13.7/Epp.2/11/2012 dan No. : B-375/N.10.13.7/Ep.2/12/2012 untuk saksi Antong, dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 162 KUHP maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana BAP Penyidik Polsek Siantan yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

I Saksi Korban Lina :

Halaman 5 dari 25 halaman
Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut ialah pencurian yang terjadi pada tanggal 10 September 2012 sekitar pukul 20.45 WIB dikamar yang saya sewa di rumah kos-kosan milik Sdr. Antong Jalan Pattimura RT. IV / RW. 003 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa ketika saya selesai mandi dan hendak masuk ke dalam kamar tiba-tiba saya melihat bahwa kunci gembok dalam keadaan terbuka tidak dalam keadaan terkunci kemudian sayapun menggedor pintu untuk memastikan siapa yang didalam kamar saya tersebut akan tetapi tidak ada sahutan dari dalam kamar saya tersebut, sayapun mulai penasaran selanjutnya sayapun mencoba untuk mengintip lewat jendela kamar saya tiba-tiba saya melihat bahwa ada orang di dalam kamar tersebut kemudian saya memergoki orang tersebut dan orang yang berada didalam kamar saya tersebut ialah Sdr. Alanda yang say kenal ;
- Bahwa pada saat itu kamipun melakukan percakapan sebagai berikut, **saya** : ”sedang apa kamu disitu, apa yang sedang kamu lakukan ?”, **Alanda** : “saya menunggu suami kamu Sdr. Tono (suami saya sendiri) dan sayapun disuruhnya untuk menunggu didalam kamar”, **saya** : “bagaimana cara kamu masuk ke dalam kamar, sedangkan kunci gembok pintu kamar ada beserta saya dan mengapa pintu kamar kamu kunci dari dalam ?”, **Alanda** : “saya tadi masuk dan melihat kunci gembok tidak dalam kondisi terkunci”, **saya** : “ya sudah kalau begitu tolong kamu buka pintu itu saya mau masuk ke dalam untuk mengenakan pakaian saya” ;
- Bahwa setelah percakapan kami selesai tanpa saya duga Sdr. Alanda langsung pergi tergesa-gesa meninggalkan kamar ;



- Bahwa saya menemukan koper pakaian telah dibongkar dan pakaian sayapun berserakan dilantai kemudian dompet yang berisikan barang berharga dan bernilai telah hilang ;
- Bahwa barang yang berharga dan bernilai yang saya maksud yang telah diambil adalah :
 - 1 2 (dua) buah cincin emas dengan jumlah berat total 4,7 (empat koma tujuh) gram.
 - 2 Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
 - 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - 2 Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
 - 3 Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.
- Bahwa sebelum saya meninggalkan kamar terakhir saya menyimpan barang berharga dan bernilai tersebut berada didalam dompet saya yang kemudian saya meletakkannya dalam koper pakaian saya ;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang mandi dibelakang rumah kos-kosan tersebut dan sebelum meninggalkan kamar sayapun mengunci pintu kamar dengan menggunakan alat yaitu gembok ;

Atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa ada merasa keberatan yaitu pakaian saksi korban tidak berserakan dan masih tetap berada didalam koper ;

II Saksi Anton Siahaan :

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.B/2012/PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 20.45 WIB saya berada didalam kamar kos-kosan milik Sdr. Antong yang saya sewa ;
- Bahwa saya tidak mengetahui telah terjadinya pencurian akan tetapi pada saat itu saya mendengar seseorang berteriak maling ;
- Bahwa setelah saya mendengar teriakan maling, kemudian saya langsung keluar kamar dan mengetahui yang berteriak maling tersebut adalah Sdri. Lina yang bertempat tinggal di kos-kosan tersebut dan Sdri. Lina menyatakan kepada saya bahwa kamar kos-kosannya telah kemalingan, dan selanjutnya saya memperhatikan daerah diseputaran kos-kosan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui siapakah pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saya tidak tahu persisi siapakan pelaku pencurian karena pada saat itu saya tidak ada melihat seseorang masuk ke dalam kamar kos-kosan yang ditempati Sdri. Lina ;
- Bahwa saya tidak ada menanyakan kepada Sdri. Lina dan sebaliknya Sdri. Lina tidak menjelaskan berapa jumlah kerugian yang diderita ;
- Bahwa sebelum saya mendengar teriakan maling pada saat itu saya melihat seorang laki-laki melintas dilorong kos-kosan dan menuju pintu samping kos yang saya kenal dan saya ketahui bernama Sdr. Alanda ;
- Bahwa pada saat itu dalam rentang waktu/ tempo kurang lebih 3 (tiga) menit setelah saya melihat Sdr. Alanda melintas dilorong kos-kosan menuju pintu samping kos-kosan tersebut kemudian saya mendengar teriakan maling ;
- Bahwa pada saat itu saya hanya melihat Sdr. Alanda saja, saya tidak ada melihat yang lain atau sesudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Alanda melintas dilorong kos-kosan tersebut dan menuju pintu samping kos ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

III Saksi Antong :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 20.45 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah kos-kosan saya di Jalan Pattimura RT IV / RW 003 Kelurahan Terempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah saya sendiri yang terletak di Jalan Kampung Baru Kel. Terempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa terhadap pencurian tersebut saya mengetahuinya setelah 3 (tiga) hari kemudian dari orang-orang yang bertempat tinggal di rumah tersebut dan korban yang dimaksud adalah Sdri. Lina yang sebagai penyewa kamar tersebut ;
- Bahwa Sdri. Lina telah menyewa tempat saya baru 1 (satu) minggu ;
- Bahwa telah sering terjadinya pencurian di tempat saya tersebut namun saya tidak mengetahui siapa pelaku yang sering melakukan pencurian di rumah saya itu ;
- Bahwa dari keterangan Sdri. Lina sendiri pelakunya adalah Sdr. Alanda dan saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdri. Lina ;
- Bahwa saya mengetahui dan mengenal Sdr. Alanda dikarenakan Sdr. Alanda sering main ke tempat kos-kosan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 Terdakwa dan teman-teman sedang ngumpul di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Besar, Bukit Raya hingga jam 20.30 WIB ;
- Bahwa setelah teman-teman Terdakwa pulang kemudian Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor menuju Kampung Baru untuk menjumpai teman cewek Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melewati kos-kosan milik saksi Antong yang terletak di Jalan Pattimura RT IV RW 003 Kel. Terempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa agak jauh dari kos-kosan tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung naik ke lantai dua menuju kamar saksi korban Lina ;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah juga kos di kos-kosan saksi Antong tetapi sekarang sudah pindah sehingga Terdakwa mengetahui kapan waktu-waktu yang sepi di kos-kosan tersebut ;
- Bahwa setelah sampai dilantai dua kemudian Terdakwa mengintip kamar saksi Lina dari jendela samping yang terbuka gordennya sebagian dan setelah mengetahui tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Bahwa pada saat mau masuk pintu kamar saksi Lina dalam keadaan digembok lalu Terdakwa membukanya dengan menggunakan kunci kamar Terdakwa hingga akhirnya terbuka ;



- Bahwa kondisi kamar pada saat itu terang sehingga Terdakwa bisa melihat dengan jelas isi kamar saksi Lina ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam dengan kunci slot (grendel) ;
- Bahwa setelah memperhatikan kondisi kamar kemudian Terdakwa melihat koper pakaian milik saksi Lina yang terbuka lalu Terdakwa membuka tumpukan pakaian saksi Lina satu persatu dan menemukan dompet saksi Lina yang berisikan :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
 - 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 - Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
 - Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan ke dalam dompet Terdakwa sedangkan dompet saksi Lina, Terdakwa taruh kembali didalam koper ;
- Bahwa selain uang, Terdakwa juga mengambil 2 (dua) buah cincin emas yang juga terletak dalam



tumpukan pakaian saksi Lina didalam koper tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan cincin tersebut tiba-tiba saksi Lina datang dan membuka pintu kamarnya namun tidak bisa karena sudah Terdakwa kunci sebelumnya lalu saksi Lina ada menanyakan “ada siapa didalam”, tetapi Terdakwa diam saja ;
- Bahwa lalu saksi Lina mengintip dari jendela kamar bagian belakang dan melihat Terdakwa lalu bertanya ”sedang apa kamu disitu, apa yang sedang kamu lakukan ?”, Terdakwa jawab “saya disuruh Tono untuk menunggunya didalam kamar”, lalu saksi Lina berkata “ya sudah kalau begitu buka dulu pintunya, saya mau ganti pakaian” ;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka pintu kamar dan pada saat saksi Lina masuk Terdakwa langsung keluar kamar dan turun menuju sepeda motor Terdakwa untuk segera pergi dari kos-kosan tersebut dan kembali ke kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di kos-kosan Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian suami saksi Lina yaitu Tono datang dan langsung memukul wajah Terdakwa hingga mengeluarkan darah dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dan membawa Terdakwa ke Puskesmas untuk mengobati luka Terdakwa lalu setelah itu membawa Terdakwa ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Lina kurang lebih baru 1 (satu) minggu sedangkan dengan suaminya yaitu Tono, Terdakwa sudah berteman lama ;
- Bahwa Terdakwa ada dendam dengan Tono yaitu pada tahun 2011 Terdakwa ada meminta tolong kepada Tono untuk menjualkan sepeda motor



Terdakwa seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjual Tono hanya menyerahkan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saja sedangkan sisanya tidak pernah diberikan hingga saat ini ;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada menjanjikan memberikan imbalan kepada Tono dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dan cincin saksi Lina adalah untuk dijadikan jaminan sisa uang penjualan sepeda motor Terdakwa yang tidak diserahkan oleh Tono dan jika Tono tidak juga menyerahkan uang Terdakwa maka uang dan cincin saksi Lina menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dengan saksi Lina untuk mengambil barang-barang dari dalam kamar saksi Lina tersebut ;
- Bahwa Tono dan saksi Lina telah menikah secara siri dan tidak tinggal serumah karena Tono punya rumah sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2004 dan 2009 Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena mencuri HP dan diputus pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah cincin emas dengan jumlah berat total 4,7 (empat koma tujuh) gram.
- Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
- 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Rp. 100,- (seratus rupiah)
- Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
- Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.
- 1 (satu) unit dompet warna coklat merk LEVI'S.
- 1 (satu) unit gembok warna hitam merk Globe.
- 1 (satu) unit kunci.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 jam 20.45 WIB Terdakwa datang ke kamar kos saksi korban Lina yang berada di kos-kosan milik saksi Antong yang terletak di Jalan Pattimura RT IV RW 003 Kel. Terempa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan terlebih dahulu membuka pintu yang telah dikunci gembok oleh saksi Lina sebelumnya dengan menggunakan kunci kamar Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi Lina sedang mandi di kamar mandi belakang kos-kosan saksi Antong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk dan menutup pintu serta mengunci pintu kamar dengan slot (grendel) kemudian Terdakwa membuka tumpukan baju saksi Lina yang ada didalam koper yang dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci ;
- Bahwa Terdakwa menemukan 2 (dua) buah cincin emas dan dompet milik saksi Lina yang berisi :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
 - 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 - Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
 - Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
 - Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan uang dalam dompet saksi Lina dan memasukkannya ke dalam dompet Terdakwa sedangkan dompet saksi Lina ditaruh kembali ke dalam tas koper pakaian saksi Lina ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan cincin tersebut tiba-tiba saksi Lina datang dan membuka pintu kamarnya namun tidak bisa karena sudah Terdakwa kunci sebelumnya lalu saksi Lina ada menanyakan “ada siapa didalam”, tetapi Terdakwa diam saja ;



- Bahwa lalu saksi Lina mengintip dari jendela kamar bagian belakang dan melihat Terdakwa lalu bertanya "sedang apa kamu disitu, apa yang sedang kamu lakukan ?", Terdakwa jawab "saya disuruh Tono untuk menunggunya didalam kamar", lalu saksi Lina bertanya lagi "bagaimana cara kamu masuk ke dalam kamar, sedangkan kunci gembok pintu kamar ada beserta saya dan mengapa pintu kamar kamu kunci dari dalam ?", dan dijawab Terdakwa "saya tadi masuk dan melihat kunci gembok tidak dalam kondisi terkunci", lalu saksi Lina mengatakan "ya sudah kalau begitu tolong kamu buka pintu itu saya mau masuk ke dalam untuk mengenakan pakaian saya";
- Bahwa Terdakwa lalu membuka pintu kamar dan pada saat saksi Lina masuk Terdakwa langsung keluar kamar dan turun menuju sepeda motor Terdakwa untuk segera pergi dari kos-kosan tersebut dan kembali ke kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa terhadap uang dan cincin emas yang berhasil Terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Lina akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Lina ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis atas perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa”.
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.
- 3 Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
- 4 Unsur “pada waktu malam hari”.
- 5 Unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan tidak dikehendaki yang berhak”.
- 6 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum ;

2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 jam 20.45 WIB tanpa sepengetahuan saksi Lina, Terdakwa telah masuk ke dalam kamar saksi Lina yang dalam kondisi terkunci gembok lalu dengan menggunakan kunci kamarnya, Terdakwa membuka kunci gembok kamar saksi Lina tersebut dan setelah terbuka Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar saksi Lina dan mengambil barang-barang berupa uang dalam bentuk rupiah sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah), dalam bentuk ringgit Malaysia sejumlah RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dalam bentuk dollar Singapura sejumlah \$D 13 Dollar Singapore dan dalam bentuk dollar Amerika sejumlah \$1 (satu) Dollar Amerika serta 2 (dua) buah cincin emas yang merupakan milik saksi Lina yang tersimpan dalam tumpukan pakaian yang ada didalam koper pakaian saksi Lina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata diketahui terhadap barang-barang berupa uang dan 2 (dua) buah cincin emas yang telah diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik dari saksi Lina, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum (on rechtmatiged daad)*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua diatas yang juga menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini maka Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang dan cincin emas milik saksi Lina adalah dikarenakan Terdakwa mempunyai dendam dengan Tono yang merupakan suami dari saksi Lina, dimana Terdakwa dipersidangan menjelaskan bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Tono untuk menjualkan sepeda motornya dan setelah laku terjual dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tono hanya menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut



kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan kekurangannya hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh Tono kepada Terdakwa ;

Bahwa menurut Majelis alasan Terdakwa tersebut adalah sangat mengadagada dikarenakan Terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan telah mengetahui jika Tono dan saksi Lina tidak tinggal serumah dimana Tono mempunyai rumah sendiri, lebih dari itu Terdakwa sendiri sudah sangat mengenal kondisi kos-kosan tempat saksi Lina tinggal baik mengenai waktu ramai atau sepi nya kos-kosan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah sering main ke kos-kosan milik saksi Antong tersebut ditambah lagi dahulu Terdakwa juga pernah kos di kos-kosan tersebut ;

Bahwa lain dari pada itu dipersidangan telah terungkap pula bahwa Terdakwa pada tahun 2004 dan tahun 2009 pernah diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah divonis pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis meyakini bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang dan cincin emas milik saksi korban Lina adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan bukanlah untuk balas dendam dan hal tersebut telah nyata direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

4 Unsur “pada waktu malam hari”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “*malam*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP yaitu “*waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*” ;

Menimbang, bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan dimana telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012, saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang ngumpul di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Pelabuhan Besar, Bukit Raya dan setelah selesai yaitu pada jam 20.30 WIB Terdakwa pergi menuju kos-kosan saksi Lina yang terletak di Jalan Pattimura RT IV RW 003 Kel. Terempa Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang bernilai ekonomis milik saksi Lina ;

Bahwa Terdakwa sampai di kos-kosan saksi Lina pada jam 20.45 WIB dan dikarenakan dalam kondisi sepi maka Terdakwa langsung melaksanakan perbuatannya ;



Bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jam 20.45 WIB adalah termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau dengan kata lain adalah sudah masuk dalam kondisi malam hari, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

5 Unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan tidak dikehendaki yang berhak”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa adalah fakta kos-kosan milik saksi Antong yang terletak di Jalan Pattimura RT IV RW 003 Kel. Terempa Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah disewa oleh saksi Lina dan telah menjadi tempat kejadian pengambilan barang-barang berupa uang dan cincin emas milik saksi Lina yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 jam 20.45 WIB adalah merupakan bangunan tertutup yang terdiri dari dua lantai dan berbentuk rumah ;

Bahwa lain dari pada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada saat kejadian tersebut yaitu hari Senin tanggal 10 September 2012 jam 20.45 WIB, saksi Lina sedang mandi di kamar mandi belakang kos-kosan dan sebelum mandi saksi Lina telah mengunci pintu kamar kosnya dengan menggunakan kunci gembok yang kemudian berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci kamar kos Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka diketahui bawah perbuatan Terdakwa memasuki kamar saksi Lina untuk mengambil barang-barang milik saksi Lina adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Lina sehingga Majelis berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

6 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka sub



unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa telah diketahui baik dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dimana Terdakwa masuk ke dalam kamar kos-kosan saksi Lina melalui pintu yang telah dikunci gembok sebelumnya oleh saksi Lina dengan menggunakan kunci kamar kos Terdakwa atau dengan kata lain bukan dengan menggunakan kunci gembok yang seharusnya, yang dimiliki oleh saksi Lina ;

Bahwa selain itu dipersidangan juga terungkap dimana ketika saksi Lina mengetahui Terdakwa sudah berada didalam kamarnya melalui jendela kamar belakang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Lina, kemudian saksi Lina ada menanyakan kepada Terdakwa "sedang apa kamu disitu, apa yang sedang kamu lakukan ?", dan dijawab oleh Terdakwa "saya disuruh Tono untuk menunggunya didalam kamar" ;

Bahwa dari percakapan tersebut juga telah diketahui Terdakwa telah menggunakan alasan yang mengada-ada yaitu Terdakwa telah diperintah oleh Tono yang merupakan suami saksi Lina untuk menunggunya dikamar saksi Lina yang telah dikunci sebelumnya, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa semata-mata dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan disebabkan perbuatannya telah diketahui oleh saksi Lina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan mampu atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut



hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Lina ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus pencurian sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dinafkahi ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat



urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan jumlah berat total 4,7 (empat koma tujuh) gram.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 318.100,- (tiga ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dengan pecahan uang :
 - 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 4 (empat) lembar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rp. 100,- (seratus rupiah)
- Uang tunai senilai RM. 5,- (lima ringgit Malaysia), dengan pecahan uang RM 1,- (satu ringgit Malaysia) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Uang tunai senilai \$D 13 Dollar Singapore.
- Uang tunai senilai \$1 (satu) Dollar Amerika.
- 1 (satu) buah gembok warna hitam merk Globe.

Dikembalikan kepada saksi Lina.

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk LEVI'S.

Dikembalikan kepada Terdakwa Alanda Bin Afandi Yacob.

- 1 (satu) buah kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2013**, oleh kami **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Ahmad Renardhien, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2013** di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaiful Islami, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Agung Tri Radityo, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Renardhien, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Syaiful Islami, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Pidana Nomor : 44/Pid.B/2012/PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)